

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN ALOKASI DANA
DESA DI DESA LIWUTUNG II KECAMATAN PASAN
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

**SELVIANA EMELINIA LENGKEY
DAICY LENGKONG
SONNY P. I. ROMPAS**

***ABSTRACT:** Empowering communities in the utilization of the Village Fund Allocation in Liwutung II village sub district Pasan, Southeast Minahasa. Purpose of this study is to know about budget allocation in the village and how to utilize it, also to know the challenge and opportunity in community empowering. The method of this study is qualitative. The data in the study are primer and secondary. The technic of the study are observation, interview and collect some photos of those activities. The data were collect from several resource and analysis.*

Result of the study is showing that budget utilizing in Liwutung II village was not going through as rules of local government as budget fund utilizing manual. 30% budget allocation is for village operational and 70% is for community development, but the 70% is still not utilize for community empowering.

Keywords: Community Empowering, the utilization of the Village Fund Allocation

PENDAHULUAN

Dengan lahirnya UU Nomor 5 tahun 1979 yang telah di revisi sebanyak 3 kali yaitu UU Nomor 22 Tahun 1999 lalu menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan terakhir menjadi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang "Pemerintah Daerah" ini telah memberikan peluang yang besar kepada daerah-daerah untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan sampai pada level terendah tanpa mencederai konstitusi. Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga desa sebagai unit pemerintahan terendah. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka Aparat Birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan penyelenggaraan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Hal tersebut selaras dengan pemikiran bahwa tujuan desentralisasi yaitu sebagai perwujudan demokrasi sesuai dengan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Pelayanan, pembangunan,

pemberdayaan dan partisipasi masyarakat semakin mengemuka dan sentralisasi semakin berkurang dengan demikian proses pertumbuhan demokrasi ditingkat lokal kurang begitu baik. Hal ini telah membuka ruang untuk pemberdayaan pemerintah daerah agar dapat mengembangkan daerah yang dipimpinnya.

Di dalam berbagai bidang kehidupan manusia, pemerintah memainkan peran yang sangat penting. Peran yang dimainkan oleh pemerintah tersebut bisa berupa fungsi sebagai pengatur sehingga tata tertib kehidupan manusia dapat tercipta lewat peran tersebut. Tujuan utama dibentuknya pemerintah adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat sehingga masyarakat bisa mengalami kehidupan yang wajar. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat memiliki peran yang strategis dalam pengaturan masyarakat desa dan keberhasilan pembangunan nasional. Karena perannya yang besar, maka perlu adanya peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dibentuk atas tanggapan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan memberikan pengakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, Negara memberikan kewenangan kepada Desa dalam melestarikan adat dan tradisi serta budaya masyarakat Desa. Desa juga diberikan kewenangan dalam pembangunan untuk memprakasa dan peran partisipasi yang besar dalam rangka menggali potensi Desa dengan mendorong Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan di Desa dengan tujuan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan Desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pembangunan menuntut suatu perubahan yang dinamis desa dianggap sebagai basis pembangunan sekaligus penerapan dari pembangunan yang mencirikan bottom-up. Dimana semua rencana dan realisasi pembangunan harus bertumpu pada aspirasi masyarakat. Dalam kondisi ini, masyarakat desalah yang menjadi sasaran dalam setiap program pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan kemandirian atau daya kepada masyarakat desa agar dapat mengurus dirinya sendiri. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator dan motivator. Ini didorong oleh pengalaman bahwa sebagian besar masyarakat desa masih hidup dibawah garis kemiskinan dan ketidakberdayaan. Sehingga membutuhkan pertolongan sejak dini untuk mengubah keadaan tersebut.

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat terpuruk dan terpaksa harus hidup dalam standar kualitas hidup yang rendah dan serba kekurangan akibatnya kemiskinan berlangsung secara sistematis yang sering menimbulkan beragam masalah, baik dari segi pendidikan, pelayanan kesehatan maupun

ekonomi. Kondisi ini semakin diperparah oleh karena pemerintah belum menemukan solusi apa yang harus ditempuh untuk memerangi ancaman kemiskinan tersebut di atas serta benar-benar menyentuh substansi masalah yang dihadapi publik. Itu nampak pada banyak program pembangunan yang mengalami kegagalan ketika berusaha untuk memberantas kemiskinan yang telah melilit kehidupan sebagian penduduk pedesaan. Karena itu masyarakat yang demikian perlu diperdayakan untuk lebih mandiri dalam menghadapi tantangan hidup yang semakin hari semakin tidak terkendali.

Pembangunan desa yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk mengembangkan desa serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat guna menuju kemandirian masyarakat dalam rangka menuju masyarakat adil dan makmur. Penduduk pedesaan merupakan bagian terbesar dari penduduk yang taraf kehidupannya masih rendah. Untuk meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat tersebut perlu peningkatan produktivitas, peningkatan keterampilan dan teknologi tepat guna. Untuk itu diperlukan adanya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, perhubungan dan lain-lain yang mendorong berkembangnya pembangunan desa. Pembangunan desa dirasakan demikian luas dan kompleks, sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan secara menyeluruh, terpadu dan tepat terarah dan berkelanjutan sesuai kebijaksanaan yang telah digariskan.

Berbagai program pembangunan yang bermunculan setiap tahunnya baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendorong dan membangkitkan kemampuan masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Ini adalah wujud pemberdayaan yang perlu memunculkan kembali nilai-nilai, kearifan lokal dan modal sosial yang dari dahulu memang sudah dianut oleh leluhur kita yang tinggal di pedesaan dalam "kegotongroyongan" yang saat ini sudah mulai terkikis.

Arah pemberdayaan masyarakat desa yang paling efektif dan lebih cepat untuk mencapai tujuan adalah dengan melibatkan masyarakat dan unsur pemerintahan yang memang mempunyai kebijakan pembangunan yang lebih reaktif memberikan prioritas kebutuhan masyarakat desa dalam alokasi anggaran sehingga mereka mampu untuk memanfaatkan potensi yang dimiliki daerah masing-masing.

Diantara banyaknya program pemberdayaan, salah satunya ialah Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari Desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipatif, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Bupati Minahasa Tenggara no.15 tahun 2015 tentang “Pedoman Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015”).

Sasaran Alokasi Dana Desa adalah wilayah administrasi Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara yang terdiri dari 135 Desa dan yang tersebar di 12 wilayah kecamatan (Peraturan Bupati no.15 pasal 2 Tahun 2015 Minahasa Tenggara). Salah satu Desa di Minahasa Tenggara yang mendapat Alokasi Dana Desa tersebut ialah Desa Liwutung II, dimana di Desa Liwutung II masih banyak masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi bahkan beberapa masyarakat tidak mengetahui pemanfaatan dari Alokasi Dana Desa tersebut. Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (permendagri no. 113 tahun 2004 pasal 1 ayat 9). ADD

merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (permendagri no. 113 tahun 2014 pasal 1 ayat 10).

Masih banyak kelemahan yang muncul ketika dana ini dimanfaatkan untuk kepentingan pemberdayaan dan pembangunan. Kelemahan itu akan menimbulkan persoalan seperti penyelewengan dana sehingga penggunaannya tidak tepat sasaran sebagaimana diharapkan sebelumnya. Hal ini, diakibatkan oleh ketidakmampuan para aktor pengelola dana yang melibatkan aparat desa yang faktanya belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana itu. Kondisi inilah yang menyebabkan banyak program pemberdayaan oleh pemerintah gagal dalam implementasinya. Itu sebabnya penulis merumuskan untuk melihat sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) itu untuk kepentingan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, melalui penelitian ke Desa Liwutung, Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang digunakan

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif, menurut Ahmad Jamaludin yang mengutip pendapat dari Moloeng (2004) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dengan wawancara langsung.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen atau sumber resmi Kantor Desa Liwutung II.

b. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian. Dengan maksud memperoleh gambaran empirik pada hasil temuan. Hasil observasi dapat mempermudah dalam menjelaskan keterkaitan dari fenomena-fenomena yang ada.

2. Wawancara

Yaitu peneliti mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan kunci melalui daftar pertanyaan yang disiapkan terlebih dahulu (wawancara tidak terstruktur).

3. Dokumentasi/dokumenter

Yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang tersedia di lokasi penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga data analisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun ke dalam teks yang diperluas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis model interaktif dari Miles dan Huberman (2001), yakni analisis data yang dilakukan secara terus menerus sejak awal sampai selesainya penelitian secara bersamaan, yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terperinci. Laporan lapangan oleh peneliti direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya yang terfokus pada masalah yang dikaji.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Membuat penyajian data merupakan suatu langkah analisis data. Setelah data dibuat dalam bentuk tabel, bagan, matriks, dan grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan, yang selanjutnya memberikan interpretasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan pemahaman atas informasi kemudian mencari makna dari catatan mengenai keteraturan, pola-pola penjelasan, alur sebab akibat serta preposisi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak dimulainya proses kontak dengan unit analisis, lalu bersamaan dengan proses tersebut berlangsung kegiatan verifikasi yang kemudian menarik pokok pikiran ataupun memberi solusi dan tindakan yang perlu dilanjutkan setelah memperoleh hasil penelitian, sehingga dalam verifikasi dipikirkan kembali selama menulis ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan yang begitu saksama dan bertukar pikiran dengan teman sejawat untuk membangun kesepakatan inter subjektif.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2008), "Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan". Dalam penelitian ini populasinya adalah seluruh masyarakat dan Pemerintah Desa Liwutung II.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2008) "sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut". Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebesar 14 responden yang terdiri dari:

1. Hukum Tua: 1 orang
 2. Sekretaris Desa: 1 orang
 3. LPMD: 1 orang
 4. PKK: 1 orang
 5. BPD: 1 orang
 6. LINMAS: 1 orang
 7. PTPKD: 1 Orang
 8. Kesra: 1 orang
 9. KAUR Pembangunan: 1 orang
 10. Badan Kerja Sama Antar Golongan: 1 orang
 11. Masyarakat Umum: 5 orang
- Keseluruhan jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 15 orang.

PEMBAHASAN

Pemanfaatan ADD di desa Liwutung II Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara masih belum berjalan sesuai Peraturan Bupati yang menjadi acuan atau petunjuk teknis pengelolaan ADD. Penggunaan ADD di Liwutung II ialah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat juga belum tersalurkan dengan baik.

Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat di Liwutung II ialah partisipasi masyarakat.

faktor penghambat yang bersifat internal ialah rendahnya tingkat pendidikan dan prasarana kerja juga dapat menjadi faktor penghambat internal. Faktor penghambat yang bersifat eksternal ialah partisipasi masyarakat dalam mentaati peraturan yaitu hubungan antar status. misalnya kemampuan fisik, mental dan sosial berbeda yang biasanya timbul karena perbedaan pendidikan, latihan dan pengalaman; tingkat kemudahan atau kesulitan pelaksanaan pekerja serta tingkat pentingnya pekerjaan.

Serta faktor penghambat dalam diri masyarakat itu sendiri yaitu:

1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat luar;
Masyarakat yang kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar dapat

menyebabkan kurangnya mendapat informasi tentang perkembangan dunia. Hal ini mengakibatkan masyarakat tersebut terasing dan tetap terkurung dalam pola-pola pemikiran yang sempit dan lama. Selain itu mereka cenderung tetap mempertahankan tradisi yang tidak mendorong kearah kemajuan.

2. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terlambat;
Jika masyarakat kurang melakukan hubungan dengan masyarakat luar, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat tersebut menjadi lambat. Hal ini disebabkan mereka kurang atau belum menerima informasi tentang kemajuan masyarakat lain. Disamping itu penjajahan juga dapat menyebabkan terlambatnya perkembangan IPTEK pada suatu masyarakat.
3. Sikap masyarakat yang tradisional;
Masyarakat yang masih mempertahankan tradisi dan menganggap tradisi tak dapat diubah secara mutlak, dapat mengakibatkan terhambatnya perubahan sosial dalam masyarakat tersebut. Hal ini disebabkan masyarakat tak bersedia menerima inovasi dari luar. Padahal inovasi tersebut merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong terjadinya perubahan yang diharapkan masyarakat.
4. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing;
Rasa curiga terhadap hal-hal baru yang datang dari luar dapat menghambat terjadinya perubahan sosial masyarakat. Sikap ini bisa dijumpai dalam masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat. Mereka tak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit selama masa penjajahan. Akibatnya semua unsur-unsur baru yang berasal dari bangsa barat selalu dicurigai dan sulit mereka terima.
5. Adat atau kebiasaan;

Adat dan kebiasaan juga dapat menghambat terjadinya perubahan pada masyarakat. Unsur-unsur baru dianggap oleh sebagian masyarakat dapat merusak adat atau kebiasaan yang telah mereka anut sejak lama. Mereka khawatir adat atau kebiasaan yang dianut menjadi punah jika mereka menerima unsur-unsur baru bahkan dapat merusak tatanan atau kelembagaan sosial yang mereka bangun dalam masyarakatnya.

6. Ketergantungan;
Ketergantungan suatu komunitas terhadap orang lain (misalnya terhadap pendamping sosial) menyebabkan proses “pemandirian” masyarakat membutuhkan waktu yang cenderung lebih lama.
7. Super ego;
Super ego yang terlalu kuat dalam diri seseorang cenderung membuat ia tidak mau atau sulit menerima perubahan atau pembaharuan. Dorongan super ego yang berlebihan dapat menimbulkan kepatuhan yang berlebihan.
8. Rasa tidak percaya diri;
Rasa tidak percaya diri membuat seseorang tidak yakin dengan kemampuannya sehingga sulit untuk menggali dan memunculkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini membuat orang menjadi sulit berkembang karena ia sendiri tidak mau berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya (rasa percaya diri ini kembali pada Sumber Daya Manusianya/individu manusia).
9. Rasa tidak aman ;
Seseorang tidak berani mengemukakan pendapatnya karena takut salah, takut malu, dan takut dimarahi oleh pimpinan yang mungkin juga menimbulkan konsekuensi ia akan dikeluarkan dari ruang rapat atau sebagainya.
10. Kesepakatan terhadap norma tertentu;
Norma berkaitan erat dengan kebiasaan dalam suatu komunitas. Norma

merupakan aturan-aturan yang tidak tertulis namun mengikat anggota komunitas. Di satu sisi, norma dapat mendukung upaya perubahan tetapi di sisi lain norma dapat menjadi penghambat untuk melakukan pembaharuan.

11. Kesatuan dan kepaduan system dan budaya;
Perubahan yang dilakukan pada suatu area akan dapat mempengaruhi area yang lain karena dalam suatu komunitas tidak berlaku hanya satu sistem tetapi berbagai sistem yang saling terkait, menyatu dan terpadu sehingga memungkinkan masyarakat itu hidup dalam keadaan mantap. Contoh kasus ialah perubahan sistem mata pencaharian dari lading berpindah menjadi lahan pertanian tetapi akan menimbulkan perubahan pada kebiasaan yang lain seperti pola pengasuhan anak, pola konsumsi dan sebagainya.
12. Kelompok kepentingan;
Kelompok kepentingan dapat menjadi salah satu penghambat dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Misalnya, upaya pemberdayaan petani di suatu desa tidak dapat dilaksanakan karena ada kelompok kepentingan tertentu yang bermaksud membeli lahan pertanian untuk mendirikan perusahaan tekstil. Kelompok kepentingan ini akan berupaya lebih dulu agar lahan pertanian tersebut jatuh ke tangan mereka.
13. Hal yang bersifat sakral;
Beberapa kegiatan tertentu lebih mudah berubah dibandingkan beberapa kegiatan lain, terutama bila kegiatan tersebut tidak berbenturan dengan nilai-nilai yang dianggap sacral oleh komunitas. Contoh kasus: di banyak wilayah, dukungan terhadap perempuan yang mencalonkan diri sebagai pemimpin dirasakan masih sangat kurang karena masyarakat umum masih menganggap bahwa pemimpin adalah

laki-laki sebagaimana yang diajarkan oleh agama atau sesuai dengan sistem patriarki.

14. Penolakan terhadap orang luar; dan Pekerja sosial atau pendamping sosial yang akan memfasilitasi program pemberdayaan tentu akan mengalami kendala dan membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum ia dapat diterima dalam suatu komunitas. Disamping itu, rasa curiga dan terganggu ini menyebabkan komunitas enggan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh “orang asing” yang memfasilitasi program pemberdayaan di daerah mereka.
15. Kritik terhadap pemberian bantuan. Modal fisik terdiri dari dua kelompok yaitu bangunan dan infrastruktur. Bangunan dapat berupa rumah, gedung perkantoran, toko dan lain-lain. Sedangkan infrastruktur dapat berupa jalan raya, jembatan, jaringan listrik dan telepon dan lain sebagainya. Modal fisik selalu terkait erat dengan modal manusia atau pemerintah yang menggerakkan atau memanfaatkan atau melaksanakan kegiatan didalamnya. Oleh karena itu, modal fisik sering disebut sebagai pintu masuk untuk melakukan perubahan atau pemberdayaan masyarakat.

Dari beberapa kendala-kendala dalam Pemberdayaan Masyarakat perlu dicermati bahwa kendala-kendala tersebut mungkin saja terjadi sekaligus dalam suatu program pemberdayaan tetapi bisa juga hanya satu atau dua kendala yang timbul. Ada faktor-faktor kendala yang relatif mudah untuk diatasi namun ada beberapa faktor yang cukup sulit untuk diubah, misalnya faktor kendala yang berhubungan dengan sesuatu yang dianggap sakral.

Namun dari 15 kendala atau faktor penghambat dari individu masyarakat

pemerintah membenarkan ada beberapa masyarakat yang mempunyai 15 faktor penghambat Pemberdayaan Masyarakat tersebut namun ada yang hanya memiliki beberapa saja. Tergantung setiap individu masing-masing.

KESIMPULAN

1. Partisipasi masyarakat Desa Liwutung II dalam Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa cukup tinggi dilihat dari partisipasi masyarakat yang telah diwawancarai. Namun dalam proses penjangkaran aspirasi tersebut terkendala dari rendahnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat.
2. Pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liwutung II belum sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa salah satunya asas transparansi. Dimana dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa tidak secara terbuka kepada masyarakat mengenai dengan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemberdayaan masyarakat. Ini disebabkan pemerintahan desa sebagai pengelola sekaligus sebagai pelaksana pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) belum begitu paham tentang asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Akuntabilitas atau pertanggung jawaban dalam pemberdayaan masyarakat terhadap pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Liwutung II belum terwujud sesuai dengan harapan masyarakat. Ini dikarenakan pemerintah desa tidak ada laporan pertanggungjawaban tentang biaya yang di keluarkan dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD).
4. Penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Liwutung II mengacu pada Peraturan Bupati tahun 2015 tentang “Pedoman Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat. Dan biaya untuk Pemberdayaan Masyarakat di Desa Liwutung II hanya Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
5. Faktor pendukung dalam pemberdayaan masyarakat. Pertama, tingginya partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor yang mendukung pengelolaan ADD khususnya dalam proses perencanaan. Kedua, budaya gotong-royong masyarakat merupakan potensi desa dalam pengelolaan ADD dalam pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pengawasan secara fungsional dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan dapat meningkatkan kedisiplinan pemerintah desa dalam di pengelolaan ADD.
6. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu sumber daya manusia (SDM). Rendahnya SDM baik perangkat desa maupun penduduk desa menjadi penghambat utama pengelolaan ADD karena pada proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, oleh karena itu dibutuhkan SDM yang mumpu dalam proses pengelolaan ADD. Selain itu rendahnya pengawasan dari masyarakat

dalam pengelolaan ADD juga merupakan salah satu faktor penghambat.

SARAN

1. Pemberdayaan yang dilakukan di Desa kebanyakan pemberdayaan (pembangunan) secara fisik saja seperti pembangunan balai/gedung, pembuatan jalan setapak, dan lain sebagainya. Haruslah ada keseimbangan antara pemberdayaan fisik dan non fisik agar konsep dari pemberdayaan yaitu kemandirian agar masyarakat menjadi subjek dari pembangunan bukan malah pembangunan yang menjadi subjek dari masyarakat.
2. Transparansi di Desa Liwutung II masih simpang siur dimana terjadi miss komunikasi antara aparat desa dan penanggung jawab program pemberdayaan terhadap masyarakat sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui berapa jumlah ADD dan bera jumlah ADD untuk pemberdayaan.
3. Pertanggung jawaban dari para penanggung jawab program kepada lembaga pemberdayaan sudah bagus hanya pertanggung jawaban dari penanggung jawab program kepada masyarakat masih sangat kurang. Harus ada perhatian dari lembaga-lembaga pemberdayaan agar masyarakat memiliki informasi yang akurat dan tidak simpang siur.
4. Dalam Perbup tahun 2015 ADD di Kabupaten Minahasa Tenggara ialah 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Namun faktanya biaya untuk pemberdayaan masyarakat hanya Rp. 1.000.000 dari Rp. 39.606,887. Berarti biaya untuk pemberdayaan yang katanya 70% kenyataannya malah tidak mencapai dari 30%. Hal ini sangat tidak sesuai

- dengan Peraturan Bupati tahun 2015. Perlu adanya dorongan kepada pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyalurkan ADD sesuai dengan Perbup yang berlaku.
5. Partisipasi warga Desa Liwutung II dalam program-program pemberdayaan masyarakat sudah cukup baik, terlihat dari keaktifan warga. hanya saja proses perencanaan yang diberikan warga sangat monoton yaitu program fisik saja berupa pembangunan gedung, pembangunan jalan setapak dan lain sebagainya.
 6. Faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat yaitu rendahnya Sumber Daya Manusia pada Desa Liwutung II dilihat dari data tingkat pendidikan di kantor desa bahwa besarnya jumlah penduduk Desa Liwutung II yang tidak lulus SD. Seharusnya aparat desa maupun perangkat desa memiliki perhatian lebih terhadap pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, Nuansa. 2009. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Otonomi Daerah*. Bandung
- Miles dan Huberman, 1992. *Qualitative Data Analysis: a Sourcebook of New Methods*. (Tjetjep Rohendi Rohidi.

Terjemahan). California: SAGE Publications. Buku asli diterbitkan tahun 1984

- Moleong, J Lexy 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosda
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tjokrowinoto, 2005. *Birokrasi Dalam Polemik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Utama, Tamita.2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa*. Jakarta.

Sumber-Sumber Lain

- Peraturan Bupati Minahasa Tenggara* Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun Anggaran 2015
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia* Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri* Nomor 39 Tahun 2007 pasal 21
- Peraturan Menteri Keuangan, Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Penyaluran Dana Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia*. Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara* Nomor 14 Tahun 2008 tentang Alokasi Dana Desa